



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA**



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Tahun 2024

Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 4 Tahun 2024

tentang

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, perlu diatur melalui tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;
 - b. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512);

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

Pasal 1

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Pasal 2

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan penanganan perkara.

Pasal 3

Hal-hal lain terkait dengan tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang belum



diatur dalam Peraturan ini, ditentukan lebih lanjut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2024

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,
SUHARTOYO



Lampiran: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
			AWAL	AKHIR	
	Penetapan Perolehan Suara		27 November 2024	16 Desember 2024	
1.	Pengajuan Permohonan Pemohon	a. Pengajuan Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota	27 November 2024	5 Desember 2024 18 Desember 2024	a) Pemungutan suara tanggal 27 November 2024; b) Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara, 27 November 2024 s.d 16 Desember 2024; c) Pengajuan permohonan paling lama 3 (tiga) hari



<p>kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU. d) e-AP3 dikirimkan kepada Pemohon melalui <i>email</i> dan <i>Whatsapp</i> yang telah didaftarkan</p>	<p>5 Desember 2024 18 Desember 2024</p>	<p>27 November 2024 27 November 2024</p>	<p>b. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3 atas Permohonan Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota. 	
	<p>5 Desember 2024 18 Desember 2024</p>	<p>27 November 2024 27 November 2024</p>	<p>c. Penerbitan dan Penyampaian e-AP3 kepada Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota 	



<p>2.</p> <p>Memperbaiki dan Melengkapi Permohonan</p>	<p>Memperbaiki dan Melengkapi permohonan oleh Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota. 	<p>27 November 2024 27 November 2024</p>	<p>9 Desember 2024 20 Desember 2024</p>	<p>Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum</p>
<p>3.</p> <p>Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon</p>	<p>Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon:</p> <ol style="list-style-type: none"> pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota. 	<p>10 Desember 2024 23 Desember 2024</p>	<p>18 Desember 2024 3 Januari 2025</p>	
<p>4.</p> <p>Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon</p>	<p>Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon untuk pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota</p>	<p>10 Desember 2024 23 Desember 2024</p>	<p>18 Desember 2024 3 Januari 2025</p>	



5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK	a. Persiapan pencatatan dalam e-BRPK	10 Desember 2024 23 Desember 2024	18 Desember 2024 3 Januari 2025	Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
	b. Pencatatan dalam e-BRPK atas Permohonan Pemohon dan Penerbitan e-ARPK: 1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota;	19 Desember 2024 6 Januari 2025		
	c. Penyampaian e-ARPK kepada Pemohon: 1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota	19 Desember 2024 6 Januari 2025	20 Desember 2024 7 Januari 2025	



<p>6.</p>	<p>Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota</p>	<p>a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon: 1. KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh; 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota; 3. KPU RI (sebagai tembusan)</p> <p>b. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada: 1. Bawaslu Provinsi; 2. Bawaslu Kabupaten/ Kota; 3. Bawaslu RI (sebagai tembusan)</p>	<p>19 Desember 2024 6 Januari 2025</p>	<p>20 Desember 2024 7 Januari 2025</p>	
<p>7.</p>	<p>Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait</p>	<p>Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait</p>	<p>19 Desember 2024 6 Januari 2025</p>	<p>20 Desember 2024 7 Januari 2025</p>	



8.	<p>Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait</p>	<p>Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait</p>	<p>20 Desember 2024 7 Januari 2025</p>	<p>27 Desember 2024 10 Januari 2025</p>	
9.	<p>Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan</p>	<p>a. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pemohon: 1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; 2. Pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota b. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Termohon: 1. KPU Provinsi / KIP Provinsi Aceh; 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota; 3. KPU RI (sebagai tembusan)</p>	<p>20 Desember 2024 7 Januari 2025</p>	<p>27 Desember 2024 10 Januari 2025</p>	



		<p>c. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada pemberi keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bawaslu Provinsi; 2. Bawaslu Kabupaten/Kota; 3. Bawaslu RI (sebagai tembusan) 			
		<p>d. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pihak Terkait</p>	<p>20 Desember 2024 7 Januari 2025</p>	<p>27 Desember 2024 10 Januari 2025</p>	
10.	Pemeriksaan Pendahuluan	<p>Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon.</p>	<p>24 Desember 2024 9 Januari 2025</p>	<p>31 Desember 2024 14 Januari 2025</p>	
11.	Pemeriksaan Persidangan	<p>1. Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;</p>	<p>31 Desember 2024 17 Januari 2025</p>	<p>16 Januari 2025 30 Januari 2025</p>	



				2. Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota		2 Januari 2025 20 Januari 2025	17 Januari 2025 31 Januari 2025
12.	Rapat Permusyawaratan Hakim	Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim, pembahasan perkara, pengambilan putusan, serta penyusunan dan finalisasi putusan			20 Januari 2025 3 Februari 2025	28 Januari 2025 11 Februari 2025	
13.	Pengucapan Putusan / Ketetapan	Pengucapan Putusan / Ketetapan			30 Januari 2025 12 Februari 2025	31 Januari 2025 13 Februari 2025	
14.	Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan / Ketetapan	Penyerahan / Penyampaian Salinan Putusan / Ketetapan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, serta Pemerintah, dan DPRD			30 Januari 2025 12 Februari 2025	4 Februari 2025 17 Februari 2025	
15.	Pemeriksaan Persidangan Lanjutan	Pembuktian lanjutan dengan agenda mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan			3 Februari 2025 14 Februari 2025	12 Februari 2025 25 Februari 2025	



16.	Rapat Permusyawaratan Hakim	Laporan pemeriksaan persidangan lanjutan, pembahasan perkara, pengambilan putusan, serta penyusunan dan finalisasi putusan	13 Februari 2025 26 Februari 2025	23 Februari 2025 6 Maret 2025	
17.	Pengucapan Putusan / Ketetapan	Pengucapan Putusan / Ketetapan	24 Februari 2025 7 Maret 2025	26 Februari 2025 11 Maret 2025	
18.	Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan / Ketetapan	Penyerahan / Penyampaian Salinan Putusan / Ketetapan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, serta Pemerintah, dan DPRD	24 Februari 2025 7 Maret 2025	28 Februari 2025 13 Maret 2025	paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengucapan Putusan atau Ketetapan





**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
Po Box 999 JKT 10000
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id